

Kedudukan Hukum Perempuan pelaku Nikah Sirri

Oleh:

Iza Rumesten RS

Abstrak:

Fakta dalam keseharian menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan siri selalu diwarnai oleh efek yang merugikan perempuan dan anak. Bahkan tidak sedikit kasus pernikahan siri yang kehidupannya jauh lebih harmonis daripada pasangan yang menikah dan mencatatkan diri secara sah di kantor urusan agama. Tapi, karena sebagian posisi perempuan di Indonesia masih ter subordinasi dan acap kali menjadi korban ideologi yang patriarkis, bagaimanapun harus diakui bahwa pernikahan siri banyak menyebabkan penderitaan dan menjadi media bagi superioritas laki-laki untuk menunjukkan kekuasaan dan arogansinya kepada perempuan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimanakah kedudukan hukum perempuan pelaku nikah sirri dalam hukum positif Indonesia.

Kata kunci: kedudukan hukum, perempuan, nikah sirri.

A. Pendahuluan

Nikah sirri zaman sekarang seolah menjadi trend dan gaya hidup. Sekarang ini banyak kita jumpai pasangan yang lebih memilih untuk melakukan nikah siri atau nikah di bawah tangan terutama untuk kalangan kelas menengah ke bawah, hal tersebut dipengaruhi dengan keterbatasan pengetahuan mengenai hukum, akibat yang akan ditimbulkan serta masalah biaya. Sedangkan untuk kalangan menengah ke atas mandalilkan takut akan dosa dan zina serta masih banyak alasan yang lain.

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan

terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-'ursy. Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

Pernikahan sirri ini mempunyai beberapa dampak positif dan dampak negatif antara lain:

Dampak Positif :

1. Meminimalisasi adanya sex bebas, serta berkembangnya penyakit AIDS, HIV maupun penyakit kelamin yang lain.
2. Mengurangi Beban atau Tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya.

Dampak Negatif :

1. Berselingkuh merupakan hal yang wajar
2. Akan ada banyak kasus Poligami yang akan terjadi.
3. Tidak adanya kejelasan status isteri dan anak baik di mata Hukum Indonesia maupun di mata masyarakat sekitar.
4. Pelecehan seksual terhadap kaum hawa karena dianggap sebagai Pelampiasan Nafsu sesaat bagi kaum Laki-laki.

Jika dilihat dari dampak-dampak yang ada, semakin terlihat bahwasannya nikah siri lebih banyak membawa dampak negatif dibanding dampak positifnya.

Serta Akibat hukum dari nikah siri itu sendiri :

1. Sebagai seorang istri kita tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin.
2. Untuk hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anakpun tidak ada. “seperti nasib anak hasil dari pernikahan yang dianggap nikah siri itu, akan terkatung-katung. Tidak bisa sekolah karena tidak punya akta kelahiran. Sedangkan, semua sekolah saat ini mensyaratkan akta kelahiran,”
3. Dalam hal pewarisan, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri maupun isteri yang dinikahi secara siri, akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan bapaknya atau antara isteri siri dengan suaminya tersebut.
4. Oleh karena itu untuk kaum hawa yang akan ataupun belum melakukan nikah siri sebaiknya berpikir dahulu karena akan merugikan diri kita sendiri. Bagaimanapun suatu perkawinan akan lebih sempurna jika di legal kan secara hukum agama dan hokum Negara.

Menurut UU Perkawinan, pernikahan harus dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Maka, perkawinan di luar pengawasan petugas itu tidak mempunyai kekuatan hukum (Kompilasi Hukum Agama, Pasal 6). Akibatnya, dari sisi hukum negara, istri dan anak-anak hasil

penikahan siri juga tidak mendapat pengakuan dan perlindungan atas hak-haknya. Dengan demikian, istri tidak dapat mengajukan tuntutan, apabila suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri dan anaknya.¹

Dalam kenyataan, memang harus diakui tidak semua pernikahan siri selalu diwarnai oleh efek yang merugikan perempuan dan anak. Bahkan tidak sedikit kasus pernikahan siri yang kehidupan pasangannya jauh lebih harmonis daripada pasangan yang menikah dan mencatatkan diri secara sah di kantor urusan agama (KUA). Tapi, karena sebagian posisi perempuan di Indonesia masih ter subordinasi dan acap kali menjadi korban ideologi yang patriarkis, bagaimanapun harus diakui bahwa pernikahan siri tidak jarang menebar penderitaan dan menjadi media bagi superioritas laki-laki untuk menunjukkan kekuasaan dan arogansinya kepada perempuan.² Berkaitan dengan hal ini, Hadi Supeno Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan bahwa nikah sirri mengakibatkan terlanggarnya hak-hak anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri.³

Dukungan terhadap RUU Nikah Siri datang juga dari mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta. Nikah siri dianggap hanya merugikan hak anak untuk mendapat warisan. Menurut Meutia, nikah siri sangat merugikan kaum perempuan. Bukan itu saja, anak juga akan mendapat efek negatif dari nikah siri. Pasalnya jika kedua orang tua mereka bercerai atau

¹<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/04/22/60398/Adakah-Hak-Anak-Istri-dalam-Pernikahan-Siri> diakses tanggal 28-02-2011 Pk. 10.17.

²<http://www.tempointeraktif.com/hg/kolom/2010/02/24/kol,20100224-133,id.html> diakses tanggal 28-02-2011 Pk. 10.19.

³<http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/03/03/kpai-nikah-siri-langgar-hak-anak> diakses tanggal 28-02-2011 Pk. 10.24.

meninggal dunia, warisan yang bisa diperoleh, dapat saja hilang. Menurut Meutia, anak tersebut juga belum tentu mendapat warisan.⁴

Adapun permasalahan yang akan menjadi bahasan dalam penyuluhan ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah kedudukan hukum perempuan pelaku nikah sirri dalam hukum positif Indonesia?

B. Pembahasan

1. Definisi Nikah dan Nikah Tidak Tercatat

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut undang-undang Perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai agama didalamnya.

Sedangkan definisi perkawinan menurut hukum Agama, adalah sebagai berikut;

a. Menurut Hukum Agama Islam

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁵ Akad nikah harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa Ijab (serah) dan

⁴ <http://www.detiknews.com/read/2010/02/17/153724/1301477/10/nikah-siri-akibatkan-anak-tak-dapat-hak-waris> diakses tanggal 28-02-2011 Pk. 10.27.

⁵ Mohd. Idris Ramulyono, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, penerbit: Bumi Aksara, april 1999, hlm. 1.

Kabul (terima) oleh si calon suami yang dilaksanakan di depan 2 (dua) orang saksi.

b. Menurut Hukum Agama Kristen (Khatolik dan Protestan)

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Perkawinan bukan hanya saja merupakan perikatan cinta antara kedua pasangan suami-istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesehatan yang tidak dapat diceraikan, sehingga perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis.⁶

c. Menurut Hukum Agama Hindu

Perkawinan (wiwaha) adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama hindu weda santri. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah.⁷

d. Menurut Hukum Agama Budha

Berdasarkan keputusan Shangha Agung tanggal 1 januari 1977 pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (metta), kasih saying (karuna) dan rasa

⁶ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan dengan Perbandingan Lima Agama dan Adat Istiadat di Indonesia*, penerbit: Grasindo, Jakarta, hlm. 11.

⁷ *ibid*, hlm. 12.

sepenanggungan (*mudita*) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh sang hyang adi budha atau Tuhan YME. Pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan hanya akan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum perkawinan agama budha Indonesia.⁸

Dari definisi perkawinan menurut hukum agama dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diketahui bahwa pernikahan itu merupakan ikatan suci antara seorang wanita dengan seorang pria, yang perlu digaris bawahi adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti hal utama dan pertama dalam suatu pernikahan adalah hukum Tuhan atau hukum Agama. Ini berkaitan dengan persoalan sahnya pernikahan. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, dinyatakan bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan kata lain syarat utamanya adalah sah apabila pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum agama. Penegasan lanjutan dinyatakan dalam pasal 2 ayat (2) yaitu: Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua ayat ini memang merupakan satu kesatuan, yang secara implisit bahwa perkawinan setelah sah dilakukan menurut hukum agama, selanjutnya wajib dicatatkan.⁹

pernikahan siri dianggap perbuatan ilegal, sehingga pelakunya akan dipidanakan dengan sanksi penjara maksimal 3 bulan dan denda 5 juta rupiah. Tidak hanya itu saja, sanksi juga berlaku bagi pihak yang mengawinkan atau yang

⁸ *Ibid.*

⁹ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cetakan 1, PT. rambang:Palembang, hlm. 36.

dikawinkan secara nikah siri, poligami, maupun nikah kontrak. Setiap penghulu yang menikahkan seseorang yang bermasalah, misalnya masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, akan dikenai sanksi pidana 1 tahun penjara. Pegawai Kantor Urusan Agama yang menikahkan mempelai tanpa syarat lengkap juga diancam denda Rp 6 juta dan 1 tahun penjara.¹⁰

Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan; Pertama; pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat; kedua, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya. Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.¹¹

Adapun hukum syariat atas ketiga fakta tersebut adalah sebagai berikut:¹²

¹⁰ Surya Online, Sabtu, 28 Februari, 2009.

¹¹ <http://konsultasi.wordpress.com/2009/03/14/hukum-islam-tentang-nikah-siri/> Diakses tanggal 25-02-2011 Pk. 12.50.

¹² *Ibid.*

Hukum Pernikahan Tanpa Wali

Adapun mengenai fakta pertama, yakni pernikahan tanpa wali; sesungguhnya Islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadits yang dituturkan dari sahabat Abu Musa ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda;

لا نكاح إلا بولي

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali.” (HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy, lihat, Imam Asy Syaukani, *Nailul Authar* VI: 230 hadits ke 2648).

Berdasarkan *dalalah al-iqtidla'*, kata "laa" pada hadits menunjukkan pengertian 'tidak sah', bukan sekedar 'tidak sempurna' sebagaimana pendapat sebagian ahli fikih. Makna semacam ini dipertegas dan diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda:

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فنكاحها باطل , فنكاحها باطل

“Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil; pernikahannya batil; pernikahannya batil”. (HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy. Lihat, Imam Asy Syaukaniy, *Nailul Authar* VI: 230 hadits ke 2649).

Abu Hurayrah ra juga meriwayatkan sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

لا تزوج المرأة المرأة لا تزوج نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

“Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Sebab, sesungguhnya wanita pezina itu adalah (seorang wanita) yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR Ibn Majah dan Ad Daruquthniy. Lihat, Imam Asy Syaukaniy, *Nailul Authar* VI: 231 hadits ke 2649)

Berdasarkan hadits-hadits di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil. Pelakunya telah melakukan

maksiyat kepada Allah SWT, dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, syariat belum menetapkan bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dimasukkan ke dalam bab ta'zir, dan keputusan mengenai bentuk dan kadar sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada seorang *qadliy* (hakim). Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.

Nikah Tanpa Dicatatkan Pada Lembaga Pencatatan Sipil

Adapun fakta pernikahan siri kedua, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda; yakni (1) hukum pernikahannya; dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara

Dari aspek pernikahannya, nikah siri tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiyatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiyatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akherat, ketika perbuatan tersebut terkategori "mengerjakan yang haram" dan "meninggalkan yang wajib". Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiyatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.

Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang berhukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak

boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiyatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akherat. Untuk itu, seorang *qadliy* tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah; atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh.

Seseorang baru berhak dijatuhi sanksi hukum di dunia ketika orang tersebut; pertama, meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat, jihad, dan lain sebagainya; kedua, mengerjakan tindak haram, seperti minum khamer dan mencaci Rasul saw, dan lain sebagainya; ketiga, melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas, perijinan mendirikan bangunan, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh negara.

Berdasarkan keterangan dapat disimpulkan; pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah swt. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut; (1) wali, (2) dua orang saksi, dan (3) ijab qabul. Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil.

Adapun berkaitan hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara, maka kasus ini dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti

yang dianggap sah sebagai bukti *syar'iy* (*bayyinah syar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, bukanlah satu-satunya alat bukti *syar'iy*. Kesaksian dari saksi-saksi pernikahan atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan, juga sah dan harus diakui oleh negara sebagai alat bukti *syar'iy*. Negara tidak boleh menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan keabsahan pernikahan seseorang adalah dokumen tertulis. Pasalnya, syariat telah menetapkan keabsahan alat bukti lain selain dokumen tertulis, seperti kesaksian saksi, sumpah, pengakuan (*iqrar*), dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa, orang yang menikah siri tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan. Selain itu, kesaksian dari saksi-saksi yang menghadiri pernikahan siri tersebut sah dan harus diakui sebagai alat bukti *syar'iy*. Negara tidak boleh menolak kesaksian mereka hanya karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; atau tidak mengakui hubungan pewarisan, nasab, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan siri tersebut.

Kedua, pada era keemasan Islam, di mana sistem pencatatan telah berkembang dengan pesat dan maju, tidak pernah kita jumpai satupun

pemerintahan Islam yang mempidanakan orang-orang yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan resmi negara. Lebih dari itu, kebanyakan masyarakat pada saat itu, melakukan pernikahan tanpa dicatat di lembaga pencatatan sipil. Tidak bisa dinyatakan bahwa pada saat itu lembaga pencatatan belum berkembang, dan keadaan masyarakat saat itu belumnya sekompleks keadaan masyarakat sekarang. Pasalnya, para penguasa dan ulama-ulama kaum Muslim saat itu memahami bahwa hukum asal pencatatan pernikahan bukanlah wajib, akan tetapi mubah. Mereka juga memahami bahwa pembuktian *syar'iy* bukan hanya dokumen tertulis.

Nabi saw sendiri melakukan pernikahan, namun kita tidak pernah menemukan riwayat bahwa melakukan pencatatan atas pernikahan beliau, atau beliau mewajibkan para shahabat untuk mencatatkan pernikahan mereka; walaupun perintah untuk menulis (mencatat) beberapa muamalah telah disebutkan di dalam al-Quran, misalnya firman Allah swt;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ
 إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تُرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan

dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.(QS AL Baqarah (2))

Ketiga, dalam khazanah peradilan Islam, memang benar, negara berhak menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada orang yang melakukan tindakan *mukhalafat*. Pасalnya, negara (dalam hal ini seorang Khalifah dan orang yang diangkatnya) mempunyai hak untuk menetapkan aturan-aturan tertentu untuk mengatur urusan-urusan rakyat yang belum ditetapkan ketentuan dan tata cara pengaturannya oleh syariat; seperti urusan lalu lintas, pembangunan rumah, eksplorasi, dan lain sebagainya. Khalifah memiliki hak dan berwenang mengatur urusan-urusan semacam ini berdasarkan ijtihadnya. Aturan yang ditetapkan oleh khalifah atau qadliy dalam perkara-perkara semacam ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh rakyat. Siapa saja yang melanggar ketetapan khalifah dalam urusan-urusan tersebut, maka ia telah terjatuh dalam tindakan mukhalafat dan berhak mendapatkan sanksi mukhalafat. Misalnya, seorang khalifah berhak menetapkan jarak halaman rumah dan jalan-jalan umum, dan melarang masyarakat untuk membangun atau menanam di sampingnya pada jarak sekian

meter. Jika seseorang melanggar ketentuan tersebut, khalifah boleh memberi sanksi kepadanya dengan denda, cambuk, penjara, dan lain sebagainya.

Khalifah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan takaran, timbangan, serta ukuran-ukuran khusus untuk pengaturan urusan jual beli dan perdagangan. Ia berhak untuk menjatuhkan sanksi bagi orang yang melanggar perintahnya dalam hal tersebut. Khalifah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan-aturan tertentu untuk kafe-kafe, hotel-hotel, tempat penyewaan permainan, dan tempat-tempat umum lainnya; dan ia berhak memberi sanksi bagi orang yang melanggar aturan-aturan tersebut.

Demikian juga dalam hal pengaturan urusan pernikahan. Khalifah boleh saja menetapkan aturan-aturan administrasi tertentu untuk mengatur urusan pernikahan; misalnya, aturan yang mengharuskan orang-orang yang menikah untuk mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan resmi negara, dan lain sebagainya. Aturan semacam ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh rakyat. Untuk itu, negara berhak memberikan sanksi bagi orang yang tidak mencatatkan pernikahannya ke lembaga pencatatan negara. Pasalnya, orang yang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan negara padahal negara telah menetapkan aturan tersebut telah terjatuh pada tindakan *mukhalafat*. Bentuk dan kadar sanksi mukhalafat diserahkan sepenuhnya kepada khalifah dan orang yang diberinya kewenangan.

Yang menjadi catatan di sini adalah, pihak yang secara *syar'iy* absah menjatuhkan sanksi *mukhalafat* hanyalah seorang khalifah yang dibai'at oleh kaum Muslim, dan orang yang ditunjuk oleh khalifah. Selain khalifah, atau orang-

orang yang ditunjuknya, tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi mukhalafat. Atas dasar itu, kepala negara yang tidak memiliki aqad bai'at dengan rakyat, maka kepala negara semacam ini tidak absah menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada rakyatnya. Sebab, seseorang baru berhak ditaati dan dianggap sebagai kepala negara jika rakyat telah membai'atnya dengan bai'at *in'iqad* dan taat. Adapun orang yang menjadi kepala negara tanpa melalui proses bai'at dari rakyat (*in'iqad* dan taat), maka ia bukanlah penguasa yang sah, dan rakyat tidak memiliki kewajiban untuk mentaati dan mendengarkan perintahnya. Lebih-lebih lagi jika para penguasa itu adalah para penguasa yang menerapkan sistem kufur alas demokrasi dan sekulerisme, maka rakyat justru tidak diperkenankan memberikan ketaatan kepada mereka.

Keempat, jika pernikahan siri dilakukan karena faktor biaya; maka pada kasus semacam ini negara tidak boleh mempidanakan dan menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada pelakunya. Pasalnya, orang tersebut tidak mencatatkan pernikahannya dikarenakan ketidakmampuannya; sedangkan syariat tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu, Negara tidak boleh mempidanakan orang tersebut, bahkan wajib memberikan pelayanan pencatatan gratis kepada orang-orang yang tidak mampu mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan Negara.

Kelima, pada dasarnya, Nabi saw telah mendorong umatnya untuk menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan *walimatul 'ursy*. Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai berhukum wajib akan tetapi nabi sangat menganjurkan (sunnah muakkadah). Nabi saw bersabda;

حَدَّثَنَا أَبُو لَيْمٍ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Adakah walimah walaupun dengan seekor kambing”.(HR. Imam Bukhari dan Muslim).

Banyak hal-hal positif yang dapat diraih seseorang dari penyiaran pernikahan; di antaranya adalah ; (1) untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat; (2) memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai; (3) memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum.

Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan (sirri). Selain akan menyebabkan munculnya fitnah; misalnya jika perempuan yang dinikahi siri hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut; pernikahan siri juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahan sirinya; dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami isteri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah.

2. Bahaya Terselubung Surat Nikah¹³

¹³ <http://konsultasi.wordpress.com/2009/03/14/hukum-islam-tentang-nikah-siri/> Diakses tanggal 25-02-2011 Pk. 12.50.

Walaupun pencatatan pernikahan bisa memberikan implikasi-implikasi positif bagi masyarakat, hanya saja keberadaan surat nikah acapkali juga membuka ruang bagi munculnya praktek-praktek menyimpang di tengah masyarakat. Lebih-lebih lagi, pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan Islam dalam hal pernikahan, talak, dan hukum-hukum ijtima'iy sangatlah rendah, bahwa mayoritas tidak mengetahui sama sekali. Diantara praktek-praktek menyimpang dengan mengatasnamakan surat nikah adalah;

Pertama, ada seorang suami mentalak isterinya sebanyak tiga kali, namun tidak melaporkan kasus perceraianya kepada pengadilan agama, sehingga keduanya masih memegang surat nikah. Ketika terjadi sengketa waris atau anak, atau sengketa-sengketa lain, salah satu pihak mengklaim masih memiliki ikatan pernikahan yang sah, dengan menyodorkan bukti surat nikah. Padahal, keduanya secara syar'iy benar-benar sudah tidak lagi menjadi suami isteri.

Kedua, surat nikah kadang-kadang dijadikan alat untuk melegalkan perzinahan atau hubungan tidak syar'iy antara suami isteri yang sudah bercerai. Kasus ini terjadi ketika suami isteri telah bercerai, namun tidak melaporkan perceraianya kepada pengadilan agama, sehingga masih memegang surat nikah. Ketika suami isteri itu merajut kembali hubungan suami isteri, padahal mereka sudah bercerai, maka mereka akan terus merasa aman dengan perbuatan keji mereka dengan berlindung kepada surat nikah. Sewaktu-waktu jika ia tertangkap tangan sedang melakukan perbuatan keji, keduanya bisa berdalih bahwa mereka masih memiliki hubungan suami isteri dengan menunjukkan surat nikah.

Undang-undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaan dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah:

1. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai ;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua ;
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud Pasal 6 ayat 2 cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya ;
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis ketuunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya ;
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Pasal 6 ayat 2, 3 dan 4 atau salah seorang atau lebih diantara hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam Pasal 6 ayat 2, 3 dan 4 ;

6. Ketentuan tersebut dalam Pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 5 berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Disamping itu Undang-undang juga mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami dan calon isteri serta beberapa alternative lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum terpenuhi. Dalam hal ini Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur sebagai berikut :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat 1 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasala 6 ayat 3 dan 4 Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

C. Penutup

Nikah sirri memang mempunyai dampak positif dan negatif tertentu, tapi dalam keseharian lebih banyak dampak negatifnya yang dirasakan. Oleh karena itulah sebelum melakukan pernikahan secara sirri sebaiknya diberikan pemahaman terlebih dahulu kepada perempuan yang akan melakukan pernikahan sirri terutama mengenai akibat hukumnya.

Daftar Pustaka

Buku

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan dengan Perbandingan Lima Agama dan Adat Istiadat di Indonesia*, penerbit: Grasindo, Jakarta.

Mohd. Idris Ramulyono, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, penerbit: Bumi Aksara.

Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cetakan 1, PT. Rambang:Palembang.

Internet, Koran, Majalah dan Jurnal

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/04/22/60398/Adakah-Hak-Anak-Istri-dalam-Pernikahan-Siri>

<http://www.tempointeraktif.com/hg/kolom/2010/02/24/kol,20100224-133,id.html>.

<http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/03/03/kpai-nikah-siri-langgar-hak-anak>.

<http://www.detiknews.com/read/2010/02/17/153724/1301477/10/nikah-siri-akibatkan-anak-tak-dapat-hak-waris>.

Surya Online, Sabtu, 28 Februari, 2009.

<http://konsultasi.wordpress.com/2009/03/14/hukum-islam-tentang-nikah-siri>.

Tentang penulis

Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., dilahirkan di Bengkulu, 27 September 1981, adalah Dosen Tetap FH Unsri sejak Tahun 2008. Dia meraih gelar akademik S.H. dari FH UNIB, Bengkulu (2000), M.Hum. dari PPs. UNSRI, (2007). Beliau adalah penulis buku ” Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah”, Penerbit Aulia Cendikia Press Sumatera Selatan, Tahun 2009 dan buku Identifikasi model ideal Partisipasi masyarakat Dalam pembentukan peraturan daerah Dalam kerangka *good governance* penerbit Tunggal Mandiri Publishing Malang pada November 2010.